



## Analisis Yuridis Terhadap Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rakhma Nur Rizky<sup>1\*</sup>, Nabila Trisya Humaira<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijl.v3i4.6057>

\*Correspondence: Rakhma Nur Rizky

Email: [ranzeyzeya@gmail.com](mailto:ranzeyzeya@gmail.com)

Received: 19-06-2026

Accepted: 04-07-2026

Published: 09-07-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Indonesia adalah negara kesatuan yang membagi wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artikel ini mengkaji bagaimana konsep tata kelola pemerintahan daerah diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana perbedaannya dengan regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 32 of 2004. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji dokumen regulasi dan konsep hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Salah satu poin kunci dalam regulasi ini adalah pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga kategori: urusan absolut (sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat), urusan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat dan daerah), dan urusan pemerintahan umum. Perbedaan mencolok dari regulasi sebelumnya adalah UU No. 23 Tahun 2014 lebih fokus pada efisiensi pemerintahan dengan memperjelas pembagian tugas tersebut. Selanjutnya, peran pemerintah provinsi kini diperkuat, di mana provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi wilayah kabupaten/kota dan mengelola bidang-bidang strategis seperti pendidikan menengah atas, kehutanan, dan pertambangan. Secara keseluruhan, regulasi baru ini cenderung memprioritaskan efektivitas, pelayanan publik, serta pengawasan yang lebih ketat dari pusat guna menyelaraskan dengan tujuan nasional.

**Keywords:** Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Urusan Pemerintahan.

### Pendahuluan

Keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Meskipun prinsip ini sudah final, implementasinya dalam hubungan pusat-daerah pasca-amandemen masih sering memicu perdebatan hukum yang kompleks.

Sayangnya, kelemahan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mereka terlalu fokus pada aspek teks undang-undang secara normatif dan administratif saja. Belum ada yang secara mendalam mengkaji bagaimana dinamika pemilihan langsung memperkuat lembaga kepresidenan dalam bingkai negara kesatuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, sekaligus memberikan perspektif baru yang lebih segar bagi publik dan pembuat kebijakan dalam memahami arah ketatanegaraan saat ini.

Undang- Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa bentuk negara adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Pilihan bentuk kesatuan ini menjadi landasan filosofis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem ini, kedaulatan tetap berada di tangan pusat, namun untuk mencapai efektivitas pelayanan publik, negara memberikan kewenangan otonomi kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia terus melakukan pembenahan di sektor politik dan administrasi, yang puncaknya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran aturan ini bertujuan untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika ketatanegaraan saat ini. Salah satu perubahan paling krusial dalam undang-undang terbaru ini adalah penataan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menjadi titik sentral dalam pelaksanaan otonomi. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah upaya besar untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Selama ini otonomi daerah seringkali disalahartikan hanya sebagai "Penelitian ini mengidentifikasi adanya *research gap* pada bias implementasi desentralisasi, di mana kajian hukum terdahulu kerap terjebak pada pengujian normatif pembagian urusan tata kelola. *Novelty* artikel ini terletak pada dekonstruksi terhadap realitas hubungan pusat-daerah: alih-alih menjadi instrumen pendistribusian kewenangan politik yang demokratis sesuai amanat konstitusi, otonomi daerah justru mengalami distorsi menjadi alat pengalihan beban kewajiban yuridis dan tanggung jawab eksekutif dari pemerintah pusat ke daerah tanpa disertai pelimpahan wewenang serta dukungan fiskal yang proporsional, serta ekonomi secara adil. Dengan semangat baru ini, UU No. 23 Tahun 2014 menata kembali hubungan pusat serta menyeimbangkan tanggung jawab antar pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi tersentralisasi, melainkan merata ke pelosok daerah.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

"Berangkat dari problematik ketimpangan relasi pusat-daerah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek yuridis utama. Pertama, studi ini membedah hakikat dan pola distribusi urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, analisis diarahkan untuk menguji kembali filosofi dan tujuan utama pemberian desentralisasi tersebut, guna memetakan batasan konstitusional serta batasan tanggung jawab hukum yang idealnya dipikul oleh daerah. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan menguji sinkronisasi vertikal maupun horizontal regulasi otonomi dalam sistem tata negara Indonesia."

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan menempatkan norma tertulis sebagai objek kajian utama. Guna membedah problem pergeseran beban kewajiban antara pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan tiga pendekatan hukum sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis konsistensi penataan regulasi otonomi daerah, khususnya melalui pembedahan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014, serta menguji sinkronisasi prinsip-prinsip hukum dalam sistem pemerintahan daerah.

Analisis dalam penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup konstitusi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan sektoral terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pandangan para sarjana Hukum Tata Negara. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai penjas istilah.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik inventarisasi dengan sistem klasifikasi yang rigid untuk menyaring regulasi yang saling tumpang tindih. Selanjutnya, teknik analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi hukum yang mendalam, meliputi interpretasi gramatikal untuk membedah makna teks undang-undang, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar-regulasi pusat dan daerah, interpretasi historis guna melacak asal-usul pembentukan pasal otonomi, serta interpretasi teleologis untuk menguji sejauh mana tujuan filosofis kemandirian daerah dapat dicapai tanpa terbebani oleh pengalihan tanggung jawab pusat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pembagian Urusan Pemerintahan dan Distribusi Kewenangan Vertikal**

Implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai rekonstruksi signifikan dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Secara teoretis dalam bingkai negara kesatuan, desentralisasi memang diterapkan sebagai instrumen hukum untuk mendistribusikan beban kerja pemerintahan ke tingkat lokal demi efektivitas pelayanan publik. Dalam regulasi ini, pembagian urusan konkuren secara yuridis diikat oleh tiga kriteria utama: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Parameter ini idealnya bertujuan untuk mendorong inisiatif lokal dan kemandirian, sehingga pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan spesifik masyarakatnya secara cepat tanpa kehilangan integrasi dengan agenda pembangunan nasional.

Namun, analisis normatif secara kritis terhadap struktur dogmatik UU No. 23 Tahun 2014 justru menunjukkan paradoks berupa gejala sentralisasi terselubung yang mengancam hakikat desentralisasi tersebut. Kontradiksi ini terlihat jelas dalam Pasal 9, di mana klasifikasi urusan konkuren yang diserahkan ke daerah justru dikunci oleh standardisasi ketat dari pemerintah pusat melalui pembuatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Pola resentralisasi ini semakin dipertegas oleh Pasal 11 dan Lampiran Matriks Pembagian Urusan yang secara nyata mereduksi ruang diskresi lokal dalam mengelola urusan domestik. Akibatnya, alih-alih memberikan kemandirian penuh dalam pengambilan keputusan, hukum normatif dalam undang-undang ini secara sistematis menggeser fungsi daerah menjadi sekadar agen pelaksana administratif pusat. Daerah wajib memikul beban kewajiban sektoral tanpa memiliki otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan lokalnya sendiri.

### **B. Batasan Yuridis dan Akuntabilitas dalam Menjalankan Otonomi Daerah**

Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 bukanlah sebuah kemerdekaan mutlak tanpa pengawasan, melainkan dibatasi secara ketat oleh koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara yuridis, batasan utama otonomi daerah terletak pada prinsip sinkronisasi hukum, di mana setiap kebijakan daerah termasuk Peraturan Daerah (Perda) dilarang keras bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini merupakan instrumen pengendalian yang krusial untuk membendung munculnya ego sektoral di tingkat daerah yang berpotensi memicu ketimpangan nasional atau disintegrasi. Sebagaimana ditekankan dalam studi hukum tata negara,

kemandirian daerah harus ditempatkan dalam kerangka penguatan kedaulatan negara, bukan sebagai pemisahan kekuasaan.

Konsekuensinya, aspek kebebasan mengatur rumah tangga sendiri selalu beriringan dengan tanggung jawab akuntabilitas moral dan hukum kepada publik dan negara. Pemerintah daerah dibebani tanggung jawab berat untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kriteria eksternalitas dan akuntabilitas dalam urusan konkuren menuntut daerah untuk tidak hanya fokus pada kepentingan internal wilayahnya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap daerah tetangga demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dengan demikian, keseimbangan antara kemandirian lokal (*self-government*) dan pengawasan pusat yang ketat merupakan prasyarat mutlak agar otonomi dapat mentransformasikan daerah menjadi unit ekonomi publik yang berdaulat sekaligus subsistem politik yang integral dalam konstelasi nasional.

## Diskusi

### A. Definisi Otonomi Daerah Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Berdasarkan *Encyclopedia of Social Science*, hakikat otonomi mengandung dua karakteristik utama, yaitu kemandirian hukum (*legal self-sufficiency*) dan kemandirian nyata (*actual independence*). Dalam konteks politik dan pemerintahan, otonomi daerah didefinisikan sebagai pemerintahan sendiri (*self-government*) atau suatu kondisi di mana suatu daerah memiliki kewenangan untuk hidup dan diperintah oleh hukum atau peraturannya sendiri. Konsepsi otonomi secara teoritis berevolusi dengan prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang kepada kelompok masyarakat untuk mengelola urusan internal mereka secara mandiri. Terdapat tiga tipologi utama desentralisasi, yaitu desentralisasi politik atau teritorial yang memberikan kewenangan kepada badan politik daerah untuk mengatur kepentingan rumah tangganya dalam lingkup wilayah tertentu (*gebiedscorporeties*), desentralisasi fungsional yang berfokus pada efisiensi pemberian wewenang berdasarkan fungsi spesifik (*doelcorporeties*), dan desentralisasi kebudayaan yang menjamin hak-hak masyarakat dalam mengorganisasikan nilai-nilai khas seperti adat istiadat. Selain itu, dikenal juga desentralisasi administratif atau dekonsentrasi (*ambtelijke decentralisatie*) sebagai pelimpahan wewenang kepada perangkat daerah. Dalam studi hukum, otonomi daerah merupakan perwujudan dari *staatkundige decentralisatie*, di mana daerah memiliki mandat nyata untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bingkai negara kesatuan.

Implementasi otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban masyarakat hukum di daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Jika dirunut secara historis, rumusan hakikat otonomi ini mengalami pergeseran makna normatif di setiap rezim undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah ditekankan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, konsep tersebut bergeser menjadi kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perkembangan regulasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa hak untuk mengatur rumah tangga sendiri bagi daerah otonom pada dasarnya bersumber dari penyerahan wewenang dan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah. Esensi dari konsep otonomi ini terletak pada kata "sendiri", yang berarti bahwa daerah memiliki kewenangan penuh mulai dari penentuan kebijakan, proses pelaksanaan, hingga urusan pembiayaan dan pertanggungjawaban secara mandiri. Namun, kemandirian ini bersifat fungsional dan terikat pada kapasitas daerah; jika suatu daerah tidak lagi mampu melaksanakan kewenangan atau membiayai urusan yang diserahkan kepadanya, maka urusan tersebut secara otomatis dikembalikan wewenangnya dan beralih kembali menjadi urusan pemerintah pusat.

## **B. Pembagian Tugas Antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota**

Desentralisasi pada dasarnya adalah pembagian tugas di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusannya sendiri demi kesejahteraan warga, namun dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik yang memunculkan tiga model hubungan, yaitu model otonomi relatif yang memberikan kebebasan besar, model agen yang menjadikan daerah sekadar pelaksana perintah pusat, serta model interaksi dinamis. Otonomi akan dianggap terbatas jika urusan daerah terlalu dipatok pada aturan, dipantau terlalu ketat, atau sangat bergantung pada bantuan keuangan dari pusat. Secara teoritis, dalam sebuah negara kesatuan, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang mempercayakan amanah kepada penguasa, namun kekuasaan ini tidak boleh ditumpuk dalam satu tangan karena

berisiko memicu kesewenang-wenangan dan korupsi, sejalan dengan peringatan *Lord Acton* bahwa kekuasaan mutlak pasti akan disalahgunakan. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan beragam, sistem sentralistik tidak mungkin diterapkan, sehingga menurut Pasal 1 dan Pasal 18 UUD 1945, Indonesia memilih prinsip desentralisasi untuk membagi beban pemerintahan kepada daerah-daerah. Artinya, meskipun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan di bawah pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan oleh *C.F. Strong* dan Bagir Manan, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri agar pelayanan kepada masyarakat tetap efektif meskipun tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.

Indonesia dibagi menjadi wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri sesuai dengan aturan perundang-undangan. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, struktur pemerintahan Indonesia mengenal tiga tingkatan otonomi, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemberian otonomi ini merupakan wujud nyata dari sistem desentralisasi, yaitu proses pembagian urusan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, di mana esensinya bukan hanya tentang membagi tugas, melainkan juga memindahkan tanggung jawab pengambilan keputusan ke tingkat regional demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas administrasi publik. Sebagai negara kesatuan, otonomi daerah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga keutuhan negara sekaligus memastikan kesejahteraan dan keadilan didistribusikan secara merata ke semua pelosok. Melalui otonomi, praktik demokrasi diperluas karena setiap daerah memiliki kemandirian dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri demi merealisasikan kesejahteraan umum yang efisien di tengah tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang berbeda. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa otonomi daerah di Indonesia ke babak baru sekaligus menjadi representasi dari semangat otonomi yang nyata. Di bawah Pasal 1 angka (6) undang-undang tersebut, otonomi daerah sangat menekankan aspek demokrasi, di mana daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakatnya dengan tetap berpijak pada potensi lokal, kearifan lokal, dan partisipasi aktif warga dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, hakikat otonomi daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah kontemporer adalah mendorong inisiatif lokal agar setiap daerah mampu membangun kemandiriannya secara integratif.

### **C. Tujuan Utama Pemberian Kewenangan Kepada Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014**

Pemberian kewenangan kepada daerah melalui otonomi daerah merupakan amanat langsung UU No. 23 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengubah pola

hubungan pusat dan daerah menjadi lebih dinamis dan mandiri. Di mana hakikat utama pemberian kewenangan ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa daerah otonom memiliki hak dan tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat lokal. Dengan desentralisasi ini, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pelaksana instruksi dari pusat, melainkan menjadi aktor utama yang mampu mengidentifikasi isu-isu lokal dan menyelesaikannya melalui kebijakan yang relevan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu tujuan paling krusial dari penyerahan kewenangan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Melalui otonomi, birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit karena harus melewati jalur administrasi pusat kini dapat dipangkas, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Dan hal ini berkaitan erat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi yang dimilikinya secara optimal. Dengan kemandirian dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren, daerah memiliki kesempatan besar untuk menciptakan inovasi pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kesenjangan sosial di wilayahnya masing-masing.

Selain fokus pada pelayanan, pemberian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang memiliki daya guna dan hasil guna yang tinggi. Prinsip efisiensi menjadi landasan dalam setiap pembagian tugas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat pembangunan. Di mana seharusnya dalam jangka panjang, otonomi daerah yang dijalankan dengan prinsip akuntabilitas akan memperkuat sendi-sendi kebangsaan di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan daerah yang berkembang secara mandiri namun tetap patuh pada batasan hukum nasional, pemerataan pembangunan dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan kekhasan budaya dan potensi geografis masing-masing daerah.

Di mana pada dasarnya tujuan dari Strategi Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, karena pemberian kewenangan yang luas kepada daerah melalui kebijakan otonomi daerah adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk menggeser sentralisasi kekuasaan menjadi distribusi kewenangan yang lebih demokratis. Berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2014, esensi dari pemberian kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa daerah otonom memiliki kemampuan kemandirian dalam menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat lokal. Yang telah diatur di bawah amanat UU No. 23 Tahun 2014, hakikat

dari pemberian kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa daerah otonom memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat.

Namun, dengan desentralisasi, pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat, melainkan sebagai pengambil keputusan yang mampu mengidentifikasi masalah lokal secara akurat dan menyelesaikannya melalui kebijakan yang kontekstual. Upaya ini dilakukan agar setiap langkah pembangunan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat di daerah. Dan setelah itu fokus utama dari penyerahan kewenangan ini terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui mekanisme otonomi, rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat dipangkas secara signifikan, sehingga masyarakat dapat menikmati akses ke pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan secara lebih cepat dan efektif.

Jika dilihat dari sudut pandang kasus, hal ini masih sejalan dengan misi besar untuk mempercepat kesejahteraan umum, di mana setiap daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola potensi sumber daya alam dan keunggulan ekonomi lokal secara optimal. Dengan kemandirian dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah memiliki ruang kreativitas untuk melahirkan inovasi pembangunan yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi rakyat dan penurunan ketimpangan sosial di wilayahnya masing-masing. Dan selain aspek pelayanan, pemberian kewenangan ini juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang memiliki efisiensi tinggi dan hasil yang berguna. Prinsip akuntabilitas menjadi dasar penting agar pembagian tugas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berjalan sinkron tanpa menimbulkan tumpang tindih aturan yang merugikan masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang filosofis, otonomi daerah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan memperkuat persatuan nasional di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pemerataan pembangunan yang tidak lagi bersifat "sentris", setiap daerah di tanah air dapat berkembang sesuai dengan identitas dan potensi geografisnya sendiri tanpa harus kehilangan keterikatannya pada tujuan nasional yang besar. Di mana kebebasan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri tidak boleh diartikan sebagai kemerdekaan mutlak tanpa pengawasan, melainkan sebagai bentuk pembagian beban kerja negara yang lebih proporsional. Secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2014 menekankan bahwa otonomi harus disertai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi agar setiap kebijakan lokal tetap selaras dengan kepentingan nasional yang lebih besar.

Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya ego sektoral di tingkat daerah yang dapat menghambat integrasi pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, otonomi daerah berfungsi sebagai perekat persatuan nasional melalui penyediaan ruang bagi keragaman potensi daerah untuk berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata dari Sabang sampai Merauke.

#### **D. Batasan dan Tanggung Jawab dalam Menjalankan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014**

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 bukanlah tanpa batasan yang jelas. Secara yuridis, implementasi otonomi dibatasi oleh koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti bahwa kebijakan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah harus memastikan bahwa setiap Peraturan Daerah (Perda) yang lahir tetap sinkron dengan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan bangsa. Batasan-batasan ini berfungsi sebagai kendali agar desentralisasi tidak memicu disintegrasi atau munculnya ego sektoral yang berlebihan di tingkat daerah.

Dalam hal tanggung jawab, pemerintah daerah memegang mandat untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Setiap kewenangan yang diberikan harus berorientasi pada hasil nyata, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Daerah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya dan anggaran secara transparan, di mana setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral kepada rakyat. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban daerah untuk menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi terciptanya pembangunan yang merata.

Selain itu, tanggung jawab daerah juga diuji melalui pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada kepentingan wilayahnya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap wilayah tetangga dan kepentingan nasional. Dengan demikian, batasan dan tanggung jawab dalam otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemandirian lokal dan stabilitas nasional, sehingga otonomi dapat berjalan efektif tanpa mencederai prinsip-prinsip negara kesatuan.

Di mana jika dilihat dari jurnal terkait otonomi daerah dan menurut pandangan penulis jurnal ilmiah, seperti pendapat Septi Nur Wijayati melalui jurnalnya yang berjudul *"Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014"*, ditekankan bahwa kemandirian daerah harus dipandang sebagai upaya memperkuat kedaulatan negara, bukan

pemisahan kekuasaan. Batasan utama dalam otonomi adalah prinsip efisiensi dan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan daerah harus diselaraskan dengan kebijakan nasional. Penulis menyoroti bahwa tanpa pengawasan ketat dari pemerintah pusat, otonomi berisiko melahirkan kebijakan lokal yang justru menghambat investasi atau kepentingan publik yang lebih luas.

Sementara itu, Syauqi dan Habibullah dalam penelitian mereka yang berjudul *"Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial"*, memberikan sudut pandang yang lebih spesifik pada urusan wajib pelayanan dasar. Mereka berpendapat bahwa tanggung jawab daerah kini semakin berat karena harus menjamin standar pelayanan minimal, khususnya di sektor sosial. Otonomi bukan sekadar masalah pembagian kewenangan administratif, melainkan instrumen hukum untuk memastikan negara hadir melalui peran pemerintah daerah dalam menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di tingkat lokal.

Namun, perspektif lain datang dari Abdul Rauf Alauddin Said dalam jurnal *"Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya"*. Penulis membahas klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum. Menurutnya, batasan kewenangan daerah terletak pada urusan konkuren yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas dan akuntabilitas. Hal ini menuntut tanggung jawab daerah untuk tidak hanya fokus pada kepentingan wilayahnya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap wilayah tetangga demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

#### **E. Metode Penelitian yang Digunakan untuk Menganalisis Yuridis Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah**

Kehadiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam merumuskan kembali hubungan antara pusat dan daerah. Secara filosofis, otonomi daerah bukan sekadar masalah pembagian wilayah administratif, melainkan manifestasi dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui desentralisasi kewenangan. Perubahan-perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoreksi kelemahan dalam regulasi sebelumnya, di mana batasan kewenangan seringkali menjadi abu-abu dan memicu tumpang tindih kebijakan yang menghambat efisiensi birokrasi.

Dalam konteks hukum, otonomi daerah dipahami sebagai instrumen untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah dalam berinovasi memberikan pelayanan tanpa harus dibelenggu oleh rantai komando pusat yang terlalu panjang. Namun, kebebasan ini tetap diletakkan dalam koridor prinsip-prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), di mana kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Narasi otonomi ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa poin krusial yang mencakup definisi, pembagian tugas, tujuan, hingga metode analisis berikut:

1. Definisi dan Hakikat Otonomi Daerah: Berdasarkan pandangan Fikri Hadi dan Farina Gandryani, otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Poin ini menekankan bahwa daerah diberikan "kedaulatan terbatas" untuk mengelola rumah tangganya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, sepanjang tidak mencederai hukum nasional.
2. Sinergi Pembagian Tugas Antar-Pemerintah: Pembagian tugas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam UU No. 23 Tahun 2014 menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini agar urusan yang berdampak lintas wilayah ditangani oleh provinsi, sedangkan urusan berskala nasional tetap berada di bawah kendali pusat. Pembagian ini menjadi kunci untuk meminimalkan konflik kewenangan di lapangan.
3. Tujuan Strategis Pemberian Wewenang: Secara rinci, pemberian kewenangan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik. Melalui otonomi, diharapkan daerah mampu menonjolkan daya saing wilayahnya, menarik investasi, dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus terus-menerus bergantung pada dana perimbangan dari pusat.
4. Batasan Yuridis dan Tanggung Jawab Moral: Meskipun daerah memiliki otonomi, terdapat batasan tegas yang mengharuskan setiap kebijakan regional sinkron dengan standar nasional. Tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada capaian administratif, melainkan juga pada tanggung jawab moral untuk memastikan hak-hak dasar warga negara, seperti kesehatan dan pendidikan, terpenuhi dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Adanya Metodologi Analisis Hukum dalam Studi Otonomi untuk menguji efektivitas implementasi otonomi ini, diperlukan pendekatan penelitian yang komprehensif. Penggunaan metode Yuridis Normatif menjadi pilihan utama untuk membedah pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan mengujinya terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat melihat apakah aturan pelaksana saat ini sudah cukup untuk mendukung kemandirian daerah atau justru malah menarik kembali kewenangan ke pusat (sentralisasi kembali). Selain itu, pendekatan konseptual dari para ahli seperti Bagir Manan dan Ni'matul Huda memberikan landasan teoritis bahwa desentralisasi yang sukses adalah desentralisasi

yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi tata kelola pemerintahan dan penguatan demokrasi lokal. Analisis ini sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami bahwa otonomi daerah bukan hanya teks mati dalam undang-undang, melainkan sebuah proses dinamis yang terus mencari bentuk ideal demi kemajuan bangsa.

Di mana seharusnya Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan upaya besar negara untuk menemukan titik temu antara kebebasan regional dan persatuan nasional. Jika kita melihat lebih dalam, otonomi daerah bukan sekadar memindahkan tumpukan berkas administratif dari Jakarta ke pelosok, melainkan sebuah janji konstitusional untuk menghadirkan keadilan yang nyata. Sebagaimana Bivitri Susanti sering mengingatkan, kemandirian daerah tanpa transparansi yang kuat hanya akan memindahkan "kesewenang-wenangan" birokrasi lama ke tingkat lokal. Oleh karena itu, batasan hukum yang ada saat ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan bagi kreativitas daerah, melainkan sebagai pengaman agar kebijakan lokal tetap sejalan dengan mimpi besar bangsa Indonesia. Jika kita melihat ke depan, tanggung jawab pemerintah daerah tentu tidak akan lebih mudah. Di tengah derasnya arus digitalisasi, otonomi daerah dituntut untuk lebih dari sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan.

Jika sesuai dengan logika hukum yang sering disampaikan oleh Mahfud MD, aturan mengenai otonomi harus fleksibel namun tetap tegas dalam prinsip. Artinya, daerah diberikan ruang seluas-luasnya untuk berinovasi dalam pelayanan publik, namun tetap harus bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada rakyat. Tantangan terbesar bukan lagi tentang siapa yang paling berkuasa di daerah, melainkan sejauh mana kekuasaan tersebut mampu memangkas kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Dan sebagai titik akhir, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada niat baik (*goodwill*) para pengelola negara di tingkat lokal serta pengawasan kritis dari masyarakat. Kita harus menyadari bahwa otonomi daerah adalah "napas" demokrasi yang harus terus dijaga agar tidak sesak oleh kepentingan kelompok tertentu. Penataan hubungan pusat dan daerah melalui regulasi yang ada harus menjadi alat transformasi, bukan sekadar teks mati di atas kertas. Dengan sinergi yang jujur antara pemerintah pusat sebagai pembuat standar dan daerah sebagai pelaksana yang inovatif.

## Kesimpulan

Dari analisis hukum dalam studi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara nyata memperlihatkan sebuah paradoks regulasi yang bertransformasi menjadi instrumen sentralisasi terselubung yang mengamputasi hakikat

desentralisasi dan kemandirian daerah di Indonesia. Implikasi krusial dari temuan ini memperlihatkan adanya pelemahan struktural di tingkat lokal, di mana daerah dipaksa memikul beban kewajiban eksekutif dan dampak ekologis tanpa didukung oleh otoritas yuridis serta kapasitas fiskal yang proporsional. Di satu sisi, klasifikasi urusan pemerintahan yang lebih spesifik—yaitu absolut, konkuren, dan umum—dimaksudkan sebagai jalan keluar dalam mengurai kompleksitas kewenangan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terukur. Regulasi ini secara teoretis diarahkan untuk menyediakan ruang kreatif bagi daerah untuk memajukan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga dengan tetap berbasis pada nilai-nilai lokal dan prinsip negara kesatuan. Namun, pada sisi dogmatik hukum, otonomi tersebut dikunci oleh parameter hukum nasional yang terlalu restriktif, sehingga alih-alih melahirkan kemandirian, undang-undang ini justru membendung ruang diskresi dan membenturkan daerah pada tembok ego sektoral pusat yang berpotensi memecah integritas pembangunan. Pada akhirnya, otonomi daerah menuntut keharmonisan antara kemandirian di tingkat lokal dengan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan sosial yang komprehensif di seluruh Indonesia. Sebagai rekomendasi praktis, pemerintah pusat bersama DPR perlu segera melakukan revisi terhadap undang-undang pemerintahan daerah guna menata ulang pembagian urusan dengan mengedepankan asas *money follows function* demi mengembalikan kebebasan asasi daerah yang dijamin oleh konstitusi. Guna mengoptimalkan semangat desentralisasi ini, pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan pengembangan kompetensi aparatur agar setiap inovasi kebijakan tetap terjaga transparansinya, menghindari pola birokrasi yang menghambat, serta memastikan keterlibatan publik yang kritis sebagai pilar utama pembendung kepentingan politik golongan. Sementara itu, pemerintah pusat memainkan peran vital untuk konsisten dalam melakukan pendampingan dan pengawasan agar setiap peraturan daerah tetap berada dalam koridor standar pelayanan minimal dan visi strategis nasional. Sinergi yang tulus antara semua tingkatan pemerintahan merupakan prasyarat utama agar otonomi daerah dapat ditransformasikan dari sekadar norma hukum menjadi mesin penggerak demokratis yang membawa kemajuan substansial bagi rakyat. Lebih lanjut, studi ini menyarankan agar agenda penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis empiris yang lebih spesifik mengenai efektivitas fungsi pengawasan daerah setelah terjadinya penarikan wewenang sektor strategis, guna melengkapi peta jalan pembenahan hubungan pusat-daerah yang lebih demokratis.

## Daftar Pustaka

- Adnan, I. (2022). Analisis otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 2(2), 120-135.
- Arifin, R., & Raslan, A. A. (2020). The challenges of regional autonomy in Indonesia: A constitutional law perspective. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 4(2), 312-330. (Tambahan Jurnal Internasional)
- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2016). Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1-22.
- Bedner, A. (2021). Indonesian constitutionalism and the illusion of decentralization. *International Journal of Constitutional Law*, 19(3), 845-863. (Tambahan Jurnal Internasional)
- Butt, S. (2022). Regional autonomy and the Constitutional Court of Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 23(1), 45-62. (Tambahan Jurnal Internasional)
- Hadi, F., Gandryani, F., & Alifah, F. (2022). Konsep pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Universitas Wijaya Putra*, 1(1), 15-28.
- Huda, N. (2015). Penataan lembaga pemerintahan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 15(1), 45-60.
- Huda, N. (2017). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Penguatan model legislasi parlementer dalam sistem presidensiil Indonesia*. Rajawali Press.
- Mahfud MD, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Mahmuzar, M. (2020). Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 280-298.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>
- Manan, B. (1994). *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. PSH FH UII.
- Manan, B. (2014). Lembaga desentralisasi dan otonomi daerah di negara kesatuan. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 1-15.
- Muslimin, A. (1982). *Aspek-aspek hukum otonomi daerah*. Alumni.

- Namlis, A. (2018). Dinamika implementasi pelaksanaan pemerintahan daerah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 78-95. [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2167](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2167).
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Pratama, I. B. G. W., & Suardita, I. K. (2015). Perubahan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kerthanegara*, 3(2), 1-15. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>.
- Puma, E. (2007). Kedaulatan rakyat negara analisis sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan perbandingan dengan negara lain. Nusamedia.
- Rangkasa, E. (2017). Implementasi otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *LexLibrum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 513-526.
- Strong, C. F. (2008). *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia (Cet. 2)*. Nusamedia.
- Suparto, S. (2019). Otonomi daerah di Indonesia: Pengertian, konsep, tujuan, prinsip dan urgensi. Kreasi Edukasi.
- Supian, H., & Indra, M. A. (2005). *Manajemen strategis dalam pembangunan*. Multi Grafindo.
- Susanti, B. (2018). Menguji efektivitas peraturan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Hukum Pemerintahan*, 12(1), 34-50.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Widjaja, H. A. W. (2005). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. RajaGrafindo Persada.
- Wijayati, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 166-179. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>.